Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

MENUJU PERADILAN PERDATA MODERN

Gugatan Sederhana di Masa Depan Hukum Acara Perdata



MENUJU PERADILAN PERDATA MODERN

Gugatan Sederhana di Masa Depan Hukum Acara Perdata

Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Penerbit widina

MENUJU PERADILAN PERDATA MODERN

Gugatan Sederhana di Masa Depan Hukum Acara Perdata

Penulis:
Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bila Nurfadillah

ISBN:
978-634-317-524-7

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Hukum acara perdata berada pada posisi yang unik dalam bangunan negara hukum. Di satu sisi, bidang ini sering diperlakukan sebagai kumpulan aturan teknis: bagaimana gugatan diajukan, para pihak dipanggil, pembuktian dilakukan, putusan dijatuhkan, upaya hukum ditempuh, dan eksekusi dilaksanakan. Di sisi lain, seluruh hak yang dijanjikan oleh hukum perdata materiil pada akhirnya bergantung pada kualitas mekanisme tersebut. Hak yang diakui tetapi tidak dapat dipertahankan, keputusan yang diperoleh tetapi tidak dapat dilaksanakan, atau proses yang secara formal terbuka tetapi secara faktual terlalu mahal dan rumit merupakan bentuk-bentuk kegagalan hukum yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui dogmatika hukum materiil.

Buku ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Modernisasi peradilan tidak cukup dipahami sebagai perpindahan berkas dari kertas ke layar, penerapan aplikasi elektronik, atau percepatan beberapa tahapan persidangan. Teknologi memang mengubah cara pengadilan bekerja, tetapi pembaruan yang lebih mendasar menyangkut pertanyaan tentang desain: apakah setiap sengketa harus diproses melalui intensitas prosedural yang sama; bagaimana kesetaraan ditempatkan ketika para pencari keadilan memiliki kemampuan, sumber daya, dan karakter perkara yang berbeda; bagaimana kecepatan diselaraskan dengan hak untuk didengar; serta bagaimana sebuah putusan tidak berhenti sebagai produk adjudikasi, tetapi benar-benar berakhir pada pemulihan hak.

Gugatan sederhana atau *small claim court* menjadi pintu masuk penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum sendiri telah mengakui bahwa perkara tertentu dapat dan bahkan perlu diproses melalui prosedur yang berbeda. Pengakuan tersebut membuka pertanyaan yang lebih luas: jika diferensiasi prosedur dibenarkan untuk gugatan sederhana, mengapa gagasan proporsionalitas prosedural tidak dikembangkan lebih jauh ke dalam arsitektur hukum acara perdata secara keseluruhan?

Karena itu, buku ini bukan manual teknis gugatan sederhana. Pembahasan bergerak dari krisis hukum acara perdata, teori keadilan, *access to justice*, perjalanan pencari keadilan, diferensiasi prosedural, *digital justice,* evaluasi kelemahan gugatan sederhana, sampai pada rancangan arsitektur peradilan perdata Indonesia masa depan. Pendekatan

tersebut sengaja dipilih agar pembaruan tidak berhenti pada perubahan norma yang parsial, tetapi menyentuh cara sistem peradilan memahami perkara, pengguna, waktu, biaya, teknologi, dan efektivitas putusan.

Pemikiran klasik tetap memperoleh tempat penting dalam buku ini. Lon L. Fuller, John Rawls, Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Roscoe Pound, Tom R. Tyler, David Miller, Iris Marion Young, dan berbagai pemikir lainnya digunakan bukan sekadar untuk memberikan definisi. Gagasan mereka dibaca sebagai alat untuk menguji sistem. Teori juga ditempatkan dalam dialog dengan penelitian kontemporer mengenai *legal needs*, *legal capability*, *people-centred justice*, manajemen perkara, sistem multi-jalur, dan transformasi digital peradilan.

Pada akhirnya, modernitas peradilan tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan dari seberapa mudah manusia memperoleh keadilan melalui institusi tersebut. Peradilan modern harus mampu bergerak cepat tanpa kehilangan ketelitian, sederhana tanpa menghilangkan perlindungan prosedural, murah tanpa menurunkan kualitas, dan digital tanpa menyingkirkan mereka yang tidak memiliki kemampuan digital. Modernisasi semacam itulah yang hendak dibicarakan dalam buku ini.

Semarang, 2026

Penulis

PENGANTAR BUKU:
DARI GUGATAN SEDERHANA
MENUJU ARSITEKTUR PERADILAN

Terdapat kecenderungan untuk menilai hukum acara dari teks. Ketika norma sudah tersedia, prosedur dianggap selesai. Padahal, hukum acara sesungguhnya hidup dalam perjalanan yang ditempuh pencari keadilan: sejak sebuah persoalan dipahami sebagai persoalan hukum, ketika seseorang mencari informasi, menentukan forum, membayar biaya, hadir atau terhubung dengan pengadilan, menyampaikan bukti, menunggu putusan, sampai memperoleh pelaksanaan atas putusan tersebut. Titik kegagalan dapat muncul pada setiap fase.

Buku ini mengajukan satu tesis utama: *pembaruan hukum acara perdata Indonesia tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi pengadilan dan penciptaan prosedur khusus secara parsial; peradilan perdata modern membutuhkan desain prosedur yang proporsional, terdiferensiasi menurut karakter sengketa, berorientasi pada pengguna, efektif sejak tahap masuk sampai eksekusi, dan tetap menjaga keadilan prosedural maupun substantif.*

Tesis tersebut membawa beberapa konsekuensi. Pertama, kesetaraan tidak selalu berarti keseragaman prosedur. Kedua, efisiensi harus dipahami sebagai proporsionalitas, bukan pemangkasan tahapan tanpa ukuran. Ketiga, teknologi harus dievaluasi dari dampaknya terhadap *access to justice*, bukan dari jumlah layanan yang telah didigitalisasi. Keempat, keberhasilan pengadilan tidak cukup diukur dari perkara yang diputus, tetapi juga dari kualitas partisipasi, keterjangkauan proses, kepastian waktu, dan efektivitas pemulihan. Kelima, eksekusi harus diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur keadilan, bukan sebagai urusan lanjutan yang terpisah dari proses adjudikasi.

Gugatan sederhana menjadi laboratorium penting karena di dalamnya telah terdapat sejumlah unsur peradilan modern: limitasi perkara, penyederhanaan prosedur, tenggat waktu, hakim tunggal, pembuktian yang lebih ringkas, keterbatasan upaya hukum, dan keterhubungan dengan administrasi elektronik. Akan tetapi, mekanisme ini sekaligus memperlihatkan problem desain: bagaimana menentukan perkara yang benar-benar sederhana, bagaimana memperlakukan perbedaan domisili, bagaimana menilai proporsionalitas tenggat, bagaimana menjamin *voice*

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
PENGANTAR BUKU ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... **x**
BAB 1 KRISIS HUKUM ACARA PERDATA DAN TUNTUTAN PEMBARUAN **1**
A. Hukum Acara Perdata Dalam Arus Perubahan 1
B. Warisan Kolonial Hukum Acara Perdata 8
C. Kompleksitas Prosedur Dan Persoalan Keadilan 10
D. Biaya Peradilan 12
E. Lamanya Penyelesaian Perkara 13
F. Penumpukan Perkara dan Kapasitas Institusi 13
G. Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan 14
H. Transformasi Kebutuhan Pencari Keadilan 14
I. Dari Reformasi Parsial Menuju Reformasi Sistemik 15
BAB 2 KEADILAN, PROSEDUR, DAN HAK ATAS PERADILAN YANG FAIR **17**
A. Keadilan Sebagai Fondasi Hukum Acara 17
B. John Rawls dan *Justice As Fairness* 18
C. Lon L. Fuller dan Moralitas Internal Prosedur 21
D. *Procedural Justice* dan Tom R. Tyler 23
E. Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif 26
F. Efisiensi Versus *Fairness* 26
G. Kesetaraan Tidak Selalu Berarti Keseragaman Prosedur 27
H. Prinsip Normatif Untuk Peradilan Perdata Modern 28
BAB 3 *ACCESS TO JUSTICE* DAN PERJALANAN PENCARI KEADILAN **31**
A. Evolusi Konsep *Access To Justice* 31
B. Cappelletti dan Garth: Tiga Gelombang Akses Terhadap Keadilan 32
C. Dari Legal *Needs* Menuju *Justiciable Problems* 34
D. Legal *Capability*: Kemampuan Untuk Menggunakan Hukum 36
E. Hambatan *Access To Justice* 37
F. Kerangka Rolax: Dari Masalah Hidup Menuju Pemulihan 38
G. *Access To Court* Bukan *Access To Justice* 39
H. *People-Centred Justice* 40
I. Relevansi Rolax Bagi Pembaruan Hukum Acara Indonesia 41

BAB 4 DIFERENSIASI PROSEDUR DAN *SMALL CLAIM COURT* 43
A. Kritik Terhadap *One-Size-Fits-All Procedure* 43
B. *Procedural Proportionality* 45
C. *Differentiated Case Management* 48
D. Genealogi *Small Claim Court* 50
E. Karakteristik Inti *Small Claims* 51
F. Perbandingan Fungsional Beberapa Model 52
G. Prinsip Yang Dapat Diekstraksi Dari Studi Komparatif 54
H. Gugatan Sederhana Indonesia Sebagai Laboratorium Proporsionalitas 55
I. Proposisi: Dari Gugatan Sederhana Menuju *Differentiated Civil Justice* 56
BAB 5 *DIGITAL JUSTICE* DAN TRANSFORMASI PERADILAN 59
A. Dari Digitalisasi Administrasi Menuju *Digital Justice* 59
B. Evolusi Peradilan Elektronik Indonesia 61
C. *E-Filing* dan Desain Pintu Masuk Keadilan 62
D. *E-Payment* dan Transparansi Biaya 63
E. Pemanggilan Elektronik dan Konsep Kehadiran 64
F. E-Litigation dan Hak Untuk Didengar 64
G. Bukti Elektronik 65
H. *Digital Divide* Sebagai Masalah Keadilan 66
I. Keamanan Siber dan Perlindungan Data 67
J. Digitalisasi Eksekusi dan *E-Auction* 68
K. *Human-Centred Digital Justice* 69
BAB 6 MEMBACA KELEMAHAN SISTEM MELALUI GUGATAN SEDERHANA 71
A. SCC Sebagai Cermin Sistem, Bukan Sekadar Objek Evaluasi 71
B. Problematika Filosofis: Apa Yang Disebut "Sederhana"? 72
C. Problematika Yuridis: Kedudukan Perma dan Ruang *Judicial Rule-Making* 73
D. Limitasi Nilai Gugatan 74
E. Domisili, Yurisdiksi, dan Geografi Digital 76
F. Hakim Tunggal 77
G. Batas 25 Hari 77
H. Pembuktian Sederhana 78
I. Eksekusi: Titik Paling Kritis 79
J. Siapa Yang Menggunakan Gugatan Sederhana? 79
K. Diagnosis Sistemik 80

BAB 7 REKONSTRUKSI HUKUM ACARA PERDATA BERBASIS *ACCESS TO JUSTICE* 83
A. Rekonstruksi Sebagai Perubahan Paradigma 83
B. Rekonstruksi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 84
C. *Case Triage*: Pintu Masuk Sistem Multi-Track 85
D. Desain Multi-*Track Civil Justice* 87
E. *Judicial Case Management* 88
F. Rekonstruksi *Pleadings* 89
G. Rekonstruksi Pembuktian 90
H. Rekonstruksi Gugatan Sederhana 90
I. Rekonstruksi Eksekusi 91
J. Integrasi Pengadilan–DJKN/KPKNL 92
K. Model Normatif Tahapan Perkara 92
L. Dari Rekonstruksi Menuju Arsitektur 93
PENUTUP 95
DAFTAR PUSTAKA 96
PROFIL PENULIS 103

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel

Tabel 1.1 Tiga Tingkat Pembaruan Hukum Acara Perdata 7
Tabel 2.1 Dimensi Keadilan dan Implikasinya bagi Hukum Acara 18
Tabel 2.2 Delapan Prinsip Legalitas Fuller sebagai Alat Uji Prosedural..... 21
Tabel 3.1 Hambatan dalam Perjalanan Pencari Keadilan..... 38
Tabel 3.2 Kerangka ROLAX dalam Perjalanan Pencari Keadilan..... 39
Tabel 4.1 Prinsip *Procedural Proportionality*..... 47
Tabel 4.2 Perbandingan Model Diferensiasi Perkara 53
Tabel 5.1 Spektrum Transformasi Digital Peradilan 60
Tabel 6.1 Diagnosis Kelemahan Gugatan Sederhana 80
Tabel 7.1 Rekonstruksi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 85
Tabel 7.2 Usulan *Multi-Track Civil Justice System* Indonesia..... 94

Gambar

Gambar 1.1 Dari Reformasi Adaptif menuju Reformasi Paradigmatik..... 8
Gambar 3.1 Perjalanan Pencari Keadilan dalam Kerangka ROLAX..... 42
Gambar 4.1 SCC sebagai Laboratorium Diferensiasi Prosedur..... 57

BAB 1

KRISIS HUKUM ACARA PERDATA DAN TUNTUTAN PEMBARUAN

A. HUKUM ACARA PERDATA DALAM ARUS PERUBAHAN

1. Hakikat Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata kerap ditempatkan sebagai bidang hukum yang bersifat teknis. Posisi tersebut mudah dipahami karena substansinya berhubungan dengan cara gugatan diajukan, pihak dipanggil, pemeriksaan dilakukan, alat bukti dinilai, putusan dijatuhkan, upaya hukum tersedia, hingga putusan dilaksanakan. Jika dilihat hanya dari urutan itu, hukum acara seolah-olah merupakan seperangkat petunjuk kerja yang membantu hukum materiil mencapai hasil konkret.

Pemahaman tersebut benar, tetapi tidak cukup. Hukum acara menentukan apakah hak yang diakui oleh hukum materiil dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Hak kepemilikan, hak memperoleh pembayaran, hak menuntut ganti rugi, atau hak yang timbul dari kontrak kehilangan sebagian maknanya ketika subjek hukum tidak mempunyai mekanisme yang efektif untuk mempertahankannya. Pada titik ini, hukum acara bukan lagi sekadar teknik; hukum acara menjadi infrastruktur bagi bekerjanya hak.[1]

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum acara perdata melalui hubungan antara tindakan pihak di muka pengadilan dan tindakan pengadilan terhadap pihak tersebut. Supomo menempatkan fungsi hakim perdata dalam kerangka mempertahankan tata hukum perdata. Dua pandangan tersebut memperlihatkan tiga lapis hubungan: hukum materiil menetapkan hak dan kewajiban, hukum acara menyediakan mekanisme

---

[1] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), khususnya gagasan mengenai hukum sebagai pedoman perilaku dan tuntutan legalitas internal.

BAB 2

KEADILAN, PROSEDUR, DAN HAK ATAS PERADILAN YANG *FAIR*

A. KEADILAN SEBAGAI FONDASI HUKUM ACARA

Hukum acara sering dibahas setelah hukum materiil, seakan-akan keadilan terlebih dahulu ditentukan oleh substansi hak lalu prosedur hanya mengantarkannya. Cara pandang seperti ini terlalu sederhana. Dalam praktik, kualitas keadilan tidak hanya ditentukan oleh norma apa yang diterapkan, tetapi juga oleh cara norma tersebut diterapkan. Pihak yang tidak diberi kesempatan untuk mengetahui gugatan, tidak dapat menyampaikan pembelaan, tidak memperoleh alasan atas putusan, atau tidak memahami proses yang dijalani mengalami masalah keadilan meskipun norma materiil yang digunakan hakim benar.

Karena itu, hukum acara mempunyai dua wajah. Wajah pertama bersifat instrumental: prosedur adalah sarana menemukan dan menegakkan hak. Wajah kedua bersifat intrinsik: *fairness* dalam proses mempunyai nilai tersendiri. Kedua wajah tersebut tidak harus dipertentangkan. Prosedur yang baik justru dirancang agar meningkatkan peluang menghasilkan keputusan yang benar sekaligus memperlakukan para pihak secara bermartabat.

Hubungan ini dapat dijelaskan melalui sekurang-kurangnya empat konsep keadilan: keadilan sebagai *fairness* institusional, keadilan sosial, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda. Rawls membantu menguji fairness struktur institusi; Frankena dan Miller memperluas diskusi mengenai distribusi manfaat dan beban; Young mengingatkan bahwa struktur yang tampak netral dapat mempertahankan dominasi; Tyler menjelaskan bagaimana pihak menilai *fairness* dalam interaksi dengan otoritas; sedangkan Fuller memberi alat untuk menilai apakah prosedur memiliki kualitas legalitas yang memungkinkan hukum benar-benar membimbing perilaku.

BAB 3

ACCESS TO JUSTICE DAN PERJALANAN PENCARI KEADILAN

A. EVOLUSI KONSEP *ACCESS TO JUSTICE*

1. Dari Hak Formal menuju Kemampuan Menggunakan Hak

Access to justice merupakan salah satu konsep yang paling sering digunakan dan sekaligus paling mudah disederhanakan. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini kerap dipahami sebagai "akses ke pengadilan". Pengertian tersebut hanya menangkap satu fragmen dari perjalanan keadilan. Seseorang dapat tinggal dekat gedung pengadilan, mengetahui alamatnya, dan secara formal diperbolehkan mengajukan gugatan, tetapi tetap tidak memiliki akses yang efektif apabila tidak memahami hak, tidak mampu membayar biaya, tidak mengetahui prosedur, atau tidak dapat memperoleh pelaksanaan putusan.

Perkembangan teori *access to justice* menunjukkan pergeseran dari konsep yang berpusat pada institusi menuju konsep yang berpusat pada masalah dan manusia. Pada tahap awal, perhatian diarahkan pada hambatan representasi dan biaya. Kemudian fokus berkembang pada kepentingan kolektif, desain institusi, penyelesaian sengketa alternatif, *legal needs*, kemampuan hukum masyarakat, dan pada fase kontemporer menuju *people-centred justice*.[33]

Perubahan ini mencerminkan kesadaran bahwa keberadaan hak dan forum tidak selalu menghasilkan keadilan. Hak memerlukan kemampuan untuk dikenali, diklaim, dibuktikan, diputus, dan dilaksanakan. Dengan kata lain, *access to justice* adalah persoalan mengenai perjalanan hak dari norma ke pengalaman nyata.

---

[33] Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292.

BAB 4

DIFERENSIASI PROSEDUR DAN *SMALL CLAIM COURT*

A. KRITIK TERHADAP *ONE-SIZE-FITS-ALL PROCEDURE*

1. Keseragaman Prosedur dan Asumsi Kesetaraan

Salah satu asumsi yang paling kuat dalam hukum acara klasik adalah bahwa kesetaraan dapat dijaga dengan menyediakan prosedur yang relatif seragam bagi setiap pihak. Asumsi tersebut mempunyai basis moral yang dapat dipahami. Apabila pengadilan memberikan prosedur berbeda tanpa alasan yang sah, perbedaan itu dapat berubah menjadi diskriminasi, memperbesar ketimpangan sumber daya, dan membuka ruang manipulasi. Karena itu, hukum acara membangun standar umum: hak untuk dipanggil, hak didengar, kesempatan mengajukan bukti, kewajiban memberikan alasan, dan akses terhadap upaya hukum.

Masalah muncul ketika keseragaman tidak lagi dibedakan antara jaminan prosedural minimum dan intensitas prosedural. Jaminan minimum memang harus berlaku bagi semua orang. Akan tetapi, intensitas proses tidak selalu harus sama. Perkara dengan satu dokumen sederhana dan dua pihak tidak mempunyai kebutuhan yang identik dengan sengketa yang melibatkan puluhan kontrak, ahli teknis, beberapa pihak, serta ribuan halaman bukti elektronik.

Dalam konteks ini, *one-size-fits-all procedure* mengandung sedikitnya empat kelemahan.

1) Ia dapat menghasilkan *over-procedure.* Perkara sederhana dipaksa melalui tahapan yang nilainya tidak sebanding dengan kompleksitas sengketa. Biaya dan waktu akhirnya lebih besar daripada kepentingan yang hendak dipertahankan.

BAB 5

DIGITAL JUSTICE DAN TRANSFORMASI PERADILAN

A. DARI DIGITALISASI ADMINISTRASI MENUJU DIGITAL JUSTICE

1. Teknologi sebagai Sarana, Bukan Ukuran Modernitas

Modernisasi peradilan sering kali pertama-tama tampak melalui teknologi. Dokumen yang sebelumnya diajukan di loket dapat dikirim melalui sistem elektronik, pembayaran dilakukan tanpa datang ke kasir, panggilan disampaikan ke domisili elektronik, dan sebagian tahapan persidangan berlangsung melalui medium digital. Perubahan tersebut nyata dan penting. Ia mengurangi ketergantungan pada ruang fisik, mempersingkat perpindahan dokumen, serta membuka kemungkinan pengelolaan data yang lebih baik.

Namun terdapat perbedaan fundamental antara digitalisasi pengadilan dan *digital justice.*

Digitalisasi pengadilan menjawab pertanyaan: bagaimana proses yang ada dipindahkan ke medium elektronik?

Digital justice mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana teknologi dapat membantu membangun proses yang lebih adil, dapat diakses, aman, proporsional, dan berpusat pada pengguna?

Perbedaan tersebut penting karena proses yang buruk dapat menjadi proses digital yang buruk. Formulir yang membingungkan tetap membingungkan meskipun disediakan dalam PDF. Tahapan yang repetitif tetap repetitif meskipun seluruh dokumen dikirim secara *daring*. Pemanggilan elektronik dapat menghemat waktu, tetapi juga menciptakan persoalan jika domisili elektronik tidak akurat atau pengguna tidak memiliki kemampuan digital yang memadai.

Oleh karena itu, *digital justice* bukan proyek teknologi informasi semata. Ia merupakan proyek desain hukum acara.

BAB 6

MEMBACA KELEMAHAN SISTEM MELALUI GUGATAN SEDERHANA

A. SCC SEBAGAI CERMIN SISTEM, BUKAN SEKADAR OBJEK EVALUASI

Gugatan sederhana dapat dievaluasi dengan dua cara. Cara pertama menilai kepatuhan terhadap PERMA: apakah syarat nilai dipenuhi, apakah perkara selesai dalam 25 hari, apakah keberatan diproses sesuai ketentuan, dan apakah tahapan formal dilaksanakan. Cara ini penting untuk audit implementasi.

Cara kedua lebih kritis. SCC digunakan sebagai cermin untuk melihat masalah hukum acara perdata secara keseluruhan. Setiap kesulitan dalam *small claims* dapat mengungkap asumsi sistem yang lebih besar: cara hukum mendefinisikan kesederhanaan, batas hubungan antara Mahkamah Agung dan legislator, makna domisili pada era digital, posisi hakim dalam manajemen perkara, serta ketegangan antara kecepatan putusan dan efektivitas eksekusi.

Pendekatan kedua inilah yang digunakan dalam bab ini.

Pemikiran awal yang melandasi buku ini mengidentifikasi tiga lapisan problem: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pada lapisan filosofis, SCC harus mempunyai pembenaran lebih kuat daripada sekadar respons pragmatis terhadap beban perkara. Pada lapisan yuridis, terdapat isu limitasi, domisili, pembuktian, sita, keberatan, dan eksekusi. Pada lapisan sosiologis, akses tidak otomatis terwujud karena masyarakat memiliki kemampuan, lokasi, dan sumber daya berbeda. Tiga lapisan tersebut tetap relevan, tetapi perkembangan 2022–2026 memungkinkan pembacaan yang lebih luas.

BAB 7

REKONSTRUKSI HUKUM ACARA PERDATA BERBASIS *ACCESS TO JUSTICE*

A. REKONSTRUKSI SEBAGAI PERUBAHAN PARADIGMA

Rekonstruksi hukum acara tidak dapat dipahami hanya sebagai mengganti HIR dan RBg dengan undang-undang baru. Kodifikasi penting, tetapi undang-undang baru dapat tetap membawa paradigma lama apabila ia hanya memindahkan aturan yang tersebar ke satu dokumen. Pembaruan substantif membutuhkan perubahan cara sistem memandang sengketa, pengguna, waktu, biaya, teknologi, dan pelaksanaan putusan.

Buku ini menggunakan istilah rekonstruksi dalam arti membangun ulang hubungan antar-komponen. Terdapat sedikitnya tujuh hubungan yang harus ditata:

1. hubungan antara hak materiil dan prosedur;
2. hubungan antara nilai perkara dan intensitas proses;
3. hubungan antara pihak dan hakim;
4. hubungan antara pengadilan dan teknologi;
5. hubungan antara adjudikasi dan penyelesaian non-adjudikatif;
6. hubungan antara putusan dan eksekusi;
7. hubungan antara undang-undang dan *judicial rule-making*.

Rekonstruksi karena itu bukan proyek satu institusi. Legislator, Mahkamah Agung, pemerintah, profesi hukum, lembaga lelang, organisasi bantuan hukum, akademisi, dan pengguna pengadilan mempunyai fungsi berbeda dalam ekosistem yang sama.

1. Dari *Court-Centred* menuju *Justice-Centred Procedure*
   Model *court-centred* memulai desain dari pertanyaan: prosedur apa yang nyaman dan konsisten bagi pengadilan? Model *justice-centred* memulai dari pertanyaan: jalur apa yang paling adil dan proporsional

PENUTUP

Hukum acara perdata yang modern tidak ditentukan oleh banyaknya prosedur baru, melainkan oleh kemampuan sistem menyediakan jalan penyelesaian yang dapat dipahami, proporsional, dan benar-benar dapat digunakan oleh pencari keadilan. Gugatan sederhana menunjukkan bahwa penyederhanaan dapat bekerja ketika waktu, biaya, pembuktian, dan peran hakim dirancang secara terukur. Namun kecepatan pemeriksaan tidak cukup apabila akses awal tetap sulit atau pelaksanaan putusan masih terhambat.

Karena itu, arah pembaruan yang ditawarkan buku ini bertumpu pada access to justice, proporsionalitas prosedural, case triage, manajemen perkara yang aktif tetapi imparsial, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, serta integrasi eksekusi. Modernisasi bukan pemutusan terhadap tradisi hukum acara Indonesia, melainkan penataan kembali prinsip dan kelembagaan agar hak yang diakui secara normatif dapat berujung pada pemulihan yang nyata. Pada titik itulah akses ke pengadilan memperoleh makna sebagai akses terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kementerian Hukum, 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025: Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2026.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 sebagaimana diubah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku dan Monograf

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Barendrecht, Maurits, José Mulder, and Ivo Giesen. *How to Measure the Price and Quality of Access to Justice?* Tilburg: Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems, 2006.

Bartlett, Robert C., and Susan D. Collins. *Aristotle's Nicomachean Ethics: A New Translation*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Brandt, Richard B., ed. *Social Justice*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962.

Cappelletti, Mauro, and Bryant G. Garth, eds. *Access to Justice, Vol. I: A World Survey*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978.

Deutsch, Morton, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus, eds. *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

European Law Institute and UNIDROIT. *ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure: From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964; revised edition.

Genn, Hazel. *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*. Oxford: Hart Publishing, 1999.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harley, Georgia, and Agnes Said. *Fast-Tracking the Resolution of Minor Disputes: Experience from EU Member States*. Washington, DC: World Bank, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Miller, David. *Principles of Social Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.

Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1977.

Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Revised edition. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Whelan, Christopher J., ed. *Small Claims Courts: A Comparative Study*. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.

Woolf, Lord. *Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*. London: HMSO, 1996.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Zuckerman, Adrian A. S. *Zuckerman on Civil Procedure: Principles of Practice*. London: Sweet & Maxwell.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

Afriana, Anita, and An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

Afriana, Anita. "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata." *UBELAJ* 3, no. 1 (2018).

Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 381–396.

Bedner, Adriaan, and Jacqueline A. C. Vel. "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice." *Law, Social Justice & Global Development Journal* 2010, no. 1 (2010).

Botero, Juan Carlos, Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Alexander Volokh. "Judicial Reform." *The World Bank Research Observer* 18, no. 1 (2003): 61–88. https://doi.org/10.1093/wbro/lkg005.

Cappelletti, Mauro, and Bryant G. Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292.

Choma, Hlako. "The Small Claims Court and Accessible Quality Justice for All." *Journal of Social Sciences* 42, no. 1–2 (2015): 59–63.

Darwis, Nurlely. "Upaya Keadilan bagi Rakyat melalui Small Claim Court." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

Fakhriah, Efa Laela. "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013).

Felstiner, William L. F., Richard L. Abel, and Austin Sarat. "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming…" *Law & Society Review* 15, no. 3/4 (1980–1981): 631–654.

Fuller, Lon L. "Positivism and Fidelity to Law—A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672.

Hart, H. L. A. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.

Noor, Muhamad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Pound, Roscoe. "The Administration of Justice in the Modern City." *Harvard Law Review* 26, no. 4 (1913): 302–328.

Resnik, Judith. "Managerial Judges." *Harvard Law Review* 96, no. 2 (1982): 374–448.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).

Sandefur, Rebecca L. “Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequality.” *Annual Review of Sociology* 34 (2008): 339–358.

Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriatna. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020).

Tyler, Tom R. “Procedural Justice and the Courts.” *Court Review* 44, no. 1/2 (2007): 26–31.

Disertasi, Laporan, dan Studi Kebijakan

Gramckow, Heike, and Omniah Ebeid. *Establishing Small Claims Courts and the Impact on Service Delivery in the Justice System*. Just Development. Washington, DC: World Bank, 2016.

Legal Services Corporation. *The Justice Gap: The Unmet Civil Legal Needs of Low-income Americans*. Washington, DC: LSC, 2022.

OECD. *Making Justice Systems More Effective and People Centred: Advancing a Responsive Rule of Law*. Paris: OECD Publishing, 2025. https://doi.org/10.1787/e02fd90b-en.

OECD. *Toolkit for Access to Justice and People-Centred Justice Systems*. Paris: OECD Publishing, 2025.

Paleker, Mohamed. *The Re-Engineering of South African Small Claims Courts*. Doctoral dissertation, University of Cape Town, 2018.

Pleasence, Pascoe, and Nigel J. Balmer. *Report of the Pilot Victorian Legal Understanding and Lawyer Use (V-LULU) Survey*. Victorian Legal Services Board and Commissioner, 2025.

World Bank. *Doing Business* reports, bagian enforcing contracts, berbagai tahun; digunakan secara historis dengan memperhatikan penghentian seri Doing Business.

Dokumen dan Pedoman Internasional

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Comparative Study on the Use of Judicial E-Auctions in Council of Europe Member States*. Council of Europe, June 2023.

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guide on Judicial E-Auctions*. Council of Europe, June 2023.

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guide on the Use and Development of Remote Hearings*. Council of Europe, June 2025.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on How to Drive Change towards Cyberjustice*. Council of Europe, 2016.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on Electronic Court Filing (E-Filing) and Digitalisation of Courts*. Council of Europe, December 2021.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on Videoconferencing in Judicial Proceedings*. Council of Europe, June 2021.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on Online Alternative Dispute Resolution*. Council of Europe, December 2023.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on the Online Publication of Judicial Decisions*. Council of Europe, December 2024.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Guidelines on the Use of Generative AI for Courts*. Council of Europe, December 2025.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Information Note on the Use of Generative AI by Judicial Professionals in a Work-Related Context*. Council of Europe, February 2024.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). *Model Technology Curriculum for Judges*. Council of Europe, June 2026.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs. *Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations*. New York: United Nations, 2006.

Sumber Resmi Lembaga dan Informasi Komparatif

Civil Procedure Rules 1998 (England and Wales), khususnya Parts 1 dan 26, versi berlaku saat penulisan buku.
Department of Justice and Constitutional Development, Republic of South Africa. *Small Claims Courts*. Informasi resmi yurisdiksi dan layanan, diakses 2026.
DPR Republik Indonesia. “DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional.” 20 Mei 2026.
DPR Republik Indonesia. “Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam Penyusunan RUU Hukum Acara Perdata.” 31 Maret 2026.
DPR Republik Indonesia. “RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR.” 21 Januari 2026.

Government of the Netherlands. Informasi resmi mengenai perkara perdata pada *kantonrechter*, diakses 2026.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025.” 2025.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publikasi statistik perkara dan perkembangan pengajuan upaya hukum elektronik, 2025–2026.

Singapore Courts. *Small Claims Tribunals*. Informasi resmi yurisdiksi dan Community Justice and Tribunals System, diakses 2026.

Supreme Court of Korea. *Small Claims Cases*. Judiciary of the Republic of Korea, diakses 2026.

PROFIL PENULIS



Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H. merupakan hakim yang memiliki pengalaman panjang dalam praktik peradilan serta kepemimpinan di lingkungan peradilan umum. Lahir di Tanjung Karang pada 28 Juli 1975, perjalanan profesionalnya dibangun melalui pengabdian berjenjang di berbagai satuan kerja peradilan. Pengalaman tersebut membentuk perhatian akademik dan profesionalnya terhadap hukum acara, administrasi peradilan, kualitas putusan, integritas aparatur, pelaksanaan eksekusi, serta pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Pendidikan tinggi di bidang hukum ditempuh di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1998 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada universitas yang sama pada tahun 2006. Pendidikan doktoralnya diselesaikan di Universitas Lampung (UNILA) pada tahun 2015. Latar belakang akademik tersebut berjalan beriringan dengan pengalaman praktik sebagai hakim, sehingga memberikan perspektif yang memadukan dimensi normatif hukum dengan dinamika penerapannya di pengadilan. Kariernya di lingkungan peradilan dimulai sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. Setelah diangkat sebagai hakim, ia menjalankan tugas pada Pengadilan Negeri Kotabumi, Pengadilan Negeri Sekayu, dan Pengadilan Negeri Sukabumi. Perjalanan karier tersebut kemudian berlanjut dalam berbagai jabatan kepemimpinan, antara lain sebagai Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Dalam menjalankan tugas yudisial dan kepemimpinan, Dr. Salman menempatkan integritas, kedisiplinan, profesionalisme, tertib administrasi, serta kualitas pelayanan peradilan sebagai unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Perhatiannya juga mencakup efektivitas penyelesaian perkara, kualitas dan ketepatan administrasi perkara, pengawasan pelaksanaan eksekusi, serta pentingnya putusan hakim yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan.

MENUJU PERADILAN PERDATA MODERN

Gugatan Sederhana di Masa Depan Hukum Acara Perdata

Arah pembaruan sistem peradilan perdata Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, serta transformasi teknologi. Hukum acara perdata tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak, kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan bagi setiap pencari keadilan. Buku ini menguraikan berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan peradilan perdata, mulai dari kompleksitas prosedur, biaya dan waktu penyelesaian perkara, hingga tantangan dalam memberikan akses keadilan yang setara bagi masyarakat dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pengadilan secara formal belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak masyarakat apabila proses yang tersedia masih sulit dijangkau, dipahami, atau dijalani secara efektif.

Salah satu pokok penting dalam buku ini adalah gugatan sederhana (small claim court) sebagai bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih efisien, proporsional, dan berorientasi pada kebutuhan para pihak. Mekanisme ini menjadi landasan untuk memahami bahwa setiap sengketa tidak selalu memerlukan prosedur dengan tingkat kompleksitas yang sama. Penyederhanaan proses perlu disesuaikan dengan karakteristik perkara, tanpa mengabaikan hak untuk didengar, kesempatan membuktikan dalil, serta prinsip keadilan prosedural. Selain itu, buku ini menempatkan transformasi digital sebagai salah satu unsur penting dalam modernisasi peradilan. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan bukan sekadar untuk mempercepat administrasi dan persidangan, melainkan juga untuk memperluas akses, meningkatkan transparansi, dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh penyelesaian sengketa. Dalam kerangka tersebut, efektivitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan menghasilkan putusan, tetapi juga oleh kemampuan sistem memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dan hak para pihak benar-benar dipulihkan.

Dengan mengintegrasikan perspektif keadilan, access to justice, proporsionalitas prosedural, dan pembaruan kelembagaan, buku ini menawarkan pandangan mengenai pentingnya rekonstruksi hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Gagasan mengenai sistem peradilan dengan jalur penyelesaian yang beragam menjadi bagian dari upaya mewujudkan prosedur yang sesuai dengan karakter sengketa, sekaligus mempertahankan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak. Menuju Peradilan Perdata Modern menghadirkan pemikiran mengenai masa depan peradilan perdata Indonesia yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menjunjung kesetaraan, keterjangkauan, kepastian, dan martabat manusia.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-524-7

9 786343 175247